

PRAKTEK MA 'ITAI ANJORO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa katumbangan Kecamatan Campalagian)

Cici Dara Ayu, Suardi Kaco

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
cicidaraa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek dan tinjauan hukum Islam terhadap aktivitas *ma'itai anjoro* di Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian. apakah memang benar bahwa praktek *ma'itai anjoro* adalah tradisi dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktek tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa pada objek penelitian sesuai dengan realitas di lapangan, data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak yang melakukan aktivitas *ma'itai anjoro*. Instrumen penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, *handphone* atau kamera dan buku catatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek *ma'itai anjoro* di Desa Katumbangan adalah tradisi karena telah dikerjakan secara turun temurun dan tidak ada larangan dalam melakukan pekerjaan yang telah menjadi tradisi. seperti penjelasan dalam ilmu fiqh yaitu *Al-'adatul Muhakkamah* bahwa adat bisa menjadi hukum. Maka praktek *ma'itai anjoro* diperbolehkan dengan menggunakan ilmu fiqhi kecuali dalam pencarian buah kelapa melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan rusaknya lingkungan (lahan) ataukah mengambil kelapa dengan cara memanjat pohonnya maka disitulah letak larangan terjadi. Implikasi pada penelitian ini adalah ditujukan kepada para pencari dan pemilik kelapa. Para pencari kelapa seharusnya lebih memperhatikan lagi tentang halal haram dalam melakukan aktivitas pencarian buah kelapa sedangkan para pemilik kebun seharusnya lebih merelakan buah kelapa yang jatuh di lahannya untuk dipungut oleh para pencari kelapa jika itu tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik kelapa.

Kata kunci: Praktek *Ma'itai Anjoro*, Tinjauan Hukum Islam

Abstract

This study aims to determine the practice and review of Islamic law on ma'itai anjoro activities in Katumbangan Village, Campalagian District. is it true that the practice of ma'itai anjoro is a tradition and what is the view of Islamic law regarding the practice. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach by describing or describing events on the object of research in accordance with the reality in the field, the data of this study were obtained from primary and secondary data. Data collection methods are in the form of observation, documentation and direct interviews with those who carry out ma'itai anjoro activities. The research instruments needed in this study were interview guides, cellphones or cameras and notebooks. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. Based on the results of this study, it shows that the practice of ma'itai anjoro in Katumbangan Village is a tradition because it has been done for generations and there are no restrictions on doing work that has become a tradition. such as the explanation in fiqh, namely Al-'adatul Muhakkamah that custom can become law. So the practice of ma'itai anjoro is allowed by using the science of fiqhi except in the search for coconuts to do something that will cause damage to the environment (land) or take coconuts by climbing the tree, then therein lies the prohibition. The implication of this research is aimed at coconut seekers and owners. Coconut seekers should pay more attention to halal and haram in carrying out coconut search activities while garden owners should be more willing to let

coconuts that fall on their land to be picked up by coconut seekers if it does not cause harm to coconut owners.

Keywords: *Ma'itai Anjoro Practice, Islamic Law Review*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang kaya dengan tradisi dan budaya. Kekayaan tradisi dan budaya tersebut tersebar di pelosok Nusantara, berupa keunikan dan ciri khas tersendiri, seperti kesenian daerah dan kekayaan bangsa yang tidak ternilai, karena memiliki nilai-nilai tersendiri. Nilai tersebut merupakan peninggalan dari leluhur yang masih terjaga kelestariannya, sehingga budaya senantiasa tumbuh dan berkembang.¹

Kebudayaan bangsa harus selalu dipelihara dan dilestarikan sebagai usaha untuk kemajuan adat, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia lebih berorientasi pada kebudayaan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Berupa suatu tradisi yang merupakan akar perkembangan kebudayaan yang dapat memberi identitas atau kepribadian bangsa.

Budaya merupakan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu kelompok atau bangsa. Jadi warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya (*intangible*) dari masa lalu.

Tradisi adalah suatu pola kebiasaan sekelompok masyarakat yang memiliki nilai religi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi suatu adat istiadat disuatu daerah. Bangsa Indonesia dikenal dengan banyaknya suku, ras dan etnik yang berbeda-beda. Terdapat juga kebudayaan yang dipandang sebagai bagian warisan manusia secara turun-temurun melalui proses belajar dari para leluhur. Suatu daerah kebudayaan pada mulanya berkaitan dengan pertumbuhan kebudayaan yang menyebabkan timbulnya unsur-unsur baru yang mendesak unsur-unsur lama ke arah pinggir, jika ingin memperoleh unsur-unsur budaya kuno maka tempat untuk mendapatkannya adalah daerah-daerah terpencil dan masih tradisional.²

Diketahui bahwa kebudayaan itu selalu berubah-ubah. Lebih-lebih jika ada pengaruh dari luar, maka perubahan dalam kebudayaan itu mungkin sangat besar dan luas, sehingga timbul kebudayaan baru. Pengolahan anasir asing oleh kebudayaan yang terpengaruh itulah yang menentukan corak baru itu dan perkembangan selanjutnya. Demikianlah kebudayaan saat ini adalah hasil dari pertumbuhan dan perkembangan diwaktu yang lalu “sekali-kali bukannya menjadi pengganti, melainkan lanjutan”. Maka untuk mengetahuinya dan mengenalnya, lebih-lebih untuk dapat menyelaminya benar-benar, perlulah ditinjau dari sejarahnya. Memang anasir-anasir yang memberi cap atau yang menjadi corak khusus bagi suatu kebudayaan, hanyalah dapat dititik dalam hubungan sejarah. Bagaimana perkembangan dan jadinya sesuatu kebudayaan hanyalah dapat ditelaah, jika kebudayaan itu telah mencapai kebulatan dan bentuk yang nyata.

Salah satu daerah yang juga kaya dengan tradisi dan budayanya adalah Provinsi Sulawesi Barat. Daerah ini memiliki beragam kebudayaan dan kesenian tradisi. Karena yang mendiami daerah ini terdapat beragam suku yaitu Mandar, Bugis, Jawa, Mamasa, dan lain-lain. Dari suku tersebut masing-masing memiliki tradisi yang berbeda-beda.

Di Kabupaten Polewali Mandar terdapat tradisi yang unik yaitu praktek *ma'itai anjoro*. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan di Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian. Desa tersebut terdiri dari delapan dusun yaitu, dari Dusun Ujung, Kanari, Kappung Baru, Kappung

¹ Asmonalisa, *Tradisi Manepu' Wette*, Skripsi (Universitas Negeri Makassar: Fakultas Seni dan Desain, 2019), h.16

² Edward Shils, dkk. *Elit Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi, 1981), h. 12

Masigi, Panggalo, Berampa, Katumbangan dan Barasse. Semua dusun tersebut melaksanakan praktek *ma'itai anjoro* sebagai aktifitas atau profesi ekonomi masyarakat di Desa tersebut. Tradisi *ma'itai anjoro* merupakan kebiasaan yang turun-temurun yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat dalam mencari buah kelapa yang jatuh di kebun orang lain. Jadi, tradisi *ma'itai anjoro* juga merupakan profesi ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun oleh sebagian masyarakat di Desa katumbangan.

Jadi tradisi *Ma'itai Anjoro* di Desa katumbangan tersebut perlu ditinjau secara hukum Islam. Apakah praktek *maitai anjoro* itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Sebab dalam tradisi tersebut seseorang mengambil buah kelapa yang jatuh dari pohonnya sementara bukan miliknya. Apakah perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dianggap mengambil hak orang lain atau mencuri, yang dalam hukum Islam, hukumnya haram. Tetapi dalam pandangan hukum Islam terdapat juga satu pandangan, yang menyebutkan bahwa tradisi yang tidak menciptakan kemudharatan itu diperbolehkan. Hal ini mengacu pada kaidah fiqh yaitu, *al-'adatu muhakkamah* (adat bisa menjadi hukum).

Hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya Al-Qur'an dan Hadis merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia, baik yang bersifat individual atau yang kolektif. Karena karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam pandangan umat Islam.³

II. METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*description research*). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan atau memecahkan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴ Penelitian ini termasuk penelitian yang dilakukan dilapangan dengan sifatnya yang menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai suatu permasalahan.⁵ Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian. Adapun pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosial, pendekatan syar'i, dan pendekatan fenomenologi.⁶ Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang diperlukan didalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, *handphone* atau kamera dan buku catatan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder, dianalisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya berkaitan dengan penulisan ini.⁷

³Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Cet.1, Semarang: Walisongo press, 2008), h.1

⁴Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.30

⁵Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 9.

⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah*, (Cet 2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 3

⁷Daud Ali Muhammad, *Metode Penilitia Untuk Skripsi dan Tesis*, h.61

III. HASIL PENELITIAN

A. *Praktek Ma'itai Anjoro*

Setelah penulis melakukan wawancara kepada sejumlah warga Desa Katumbangan terkait *Praktek Ma'itai Anjoro*. Sebagaimana kutipan wawancara yang penulis peroleh dari salah seorang warga desa tersebut yang mengatakan bahwa *ma'itai anjoro* merupakan pekerjaan yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat Katumbangan. Seperti perkataan bapak Amir, yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun Ujung yang mengatakan bahwa:

“*Ma'itai Anjoro* adalah suatu pekerjaan turun temurun yang dilakukan sejak dahulu (puluhan tahun) hingga sekarang sebagai mata pencaharian untuk tambahan perekonomian”⁸

Maksud dari penjelasan Pak Amir (43) di atas bahwa *Praktek Ma'itai Anjoro* merupakan tradisi yang sejak dahulu dikerjakan oleh masyarakat Desa Katumbangan. Tradisi ini tidak diketahui asal mula kemunculannya, namun pastinya aktivitas mencari kelapa dikenal ketika Desa Katumbangan menjadi wilayah perkebunan kelapa tahun 1950-an.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Hasnawi (69) jika ada pencari buah kelapa masuk di kebun saya ya saya izinkanji selama tidak manjat. Tergantung pribadi masing-masing yang punya kebun kalau yang masekke ya nalarangi itu. Jika kita mengerti masalahnya memang tidak bisa dipungut kalau tidak ikhlas yang punya lokasi berdosa yang pungut, tapi kalau selama kita iklaskan tidak ada masalah tidak ada yang berdosa yang punya aman yang memungut juga aman.⁹

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada warga desa. Maka penulis menemukan beberapa tahapan dari praktek *Ma'itai Anjoro* diantaranya dimulai dari:

1. *Menyediakan Perlengkapan*

Menurut Sabaria (43) selaku pencari kelapa, sebelum mencari kelapa terlebih dahulu harus disiapkan beberapa perlengkapan diantaranya, yaitu: parang (*kobi'*), *lipa'* (sarung), senter, dan *pebulle* (alat pikul). Perlengkapan tersebut memiliki fungsi masing-masing.¹⁰

Lipa dalam Bahasa Indonesia adalah sarung. Fungsi sarung dalam aktivitas *ma'itai anjoro* adalah digunakan untuk membawa kelapa dengan cara *mattambu* atau menggendong, sarung dalam kegiatan ini hanya dapat menampung jumlah kelapa sebanyak satu sampai enam buah. Penggunaan sarung dalam praktek *ma'itai anjoro* sangat dibutuhkan jika buah kelapa yang didapat tidak lebih dari enam buah.

Perlengkapan sarung ini sangat dibutuhkan seperti pengakuan ibu Sabariah pada saat penulis wawancara dengan responden. Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan Sabariah, sebagai berikut:

“*iya ri'e lipai ipake mattambu anjoro jari parallui dibawa apa mayamami tia sau sangga di dengnge tapi 5-6 buah mala ditambu mua uluppei mambawa lipa namai'di uduru anjoro ubuniangmi dolo mane lamba boa maitai mua ndammi ulle malaima, indi anjorou utunjungi itondongngi do aju disusui do naung pudunna anjoro'o. iyado pudunna anjoro disusu'i naung mane dikuali dai disume'mi mane dipetolei ibullemi.*”¹¹

Artinya:

⁸ Amir, *Kepala Dusun Ujung*, Desa Katumbangan Kec. Campalagian, Kab. polewali Mandar, Sulbar, Wawancara Oleh Penulis di Katumbangan, 03 Mei 2021.

⁹ Hasnawi, *Pemilik Kebun Kelapa*, Wawancara Oleh Penulis di Katumbangan, 25 Juli 2021

¹⁰ Sabaria, *Pencari Kelapa*, (Dusun Ujung Desa Katumbangan), Wawancara Oleh Penulis di Katumbangan, 03 Mei 2021

¹¹ Sabariah, *Pencari Kelapa*, 03 Mei 2021.

“Sarung ini dipakai untuk membawa kelapa dengan cara dimasukan ke dalamnya dan sarung tersebut hanya dapat memuat 5-6 buah. Sarung sangat diperlukan karena mudah digendong dan jika saya lupa membawa sarung sedang kelapa yang saya temukan lumayan banyak saya sembunyikan dan lanjut pencarian lagi dan ketika sudah lelah saya kembali ketempat penyembunyian kelapa lalu mencari kayu yang mempunyai ujung lancip untuk digunakan membuat pengikat dimasing masing buah dengan cara menusukkan kayu tersebut kehidung kelapa lalu mencungkilnya. Setelah tercungkil maka kelapa diikatkan dengan kelapa yang lain lalu memikulnya dengan kayu.”

Adapun perlengkapan lainnya adalah *kobi* dalam Bahasa Indonesia adalah parang (benda tajam). Fungsi parang dalam kegiatan *ma'itai anjoro* digunakan untuk *mappitolei anjoro* atau membuat tiap-tiap pengikat di masing-masing buah kelapa lalu mengikatnya dengan buah kelapa yang lain. Hal ini dilakukan untuk mempermudah memikul dengan menggunakan kayu.

“Menurut bapak Muh. Nur (47) selaku pencari kelapa *kobi* sangat diperlukan *apa ipakei mappitolei anjoro mua mai, di dita. Iya rie kobi mangapai nadibutuhkan sannali mambawa mua lambai tau maitai anjoro marakke tau apa diattu Manini meboroi mai mua lambai tau ma'itai anjoro apa nadipatutuung do lao tauo mua diang menggangguo. Jari mua lambama mambawama kobi upetaingi dio se'de kiri'u apa kanang namambeso. Mua uluppei mambawa kobi namai'di uita anjoro ya ubuniangmi mane malaia dolo lamba ma'ala kobi mua purami uala kobi'u laoma mendulu ma'ala dio anjoro'o.*”¹²

Arti dari perkataan di atas:

“parang sangat dibutuhkan dalam pencarian buah kelapa karena jika buah kelapa banyak yg didapat maka parang berfungsi untuk membuat tiap-tiap pengikat dimasing-masing buah lalu disatukan dengan buah yang lain. Mengapa parang sangat saya butuhkan dalam mencari buah kelapa karena untuk menghindari hal yang tidak baik siapa tau dalam perjalanan ada orang yang ingin berbuat buruk kepada saya maka parang itu digunakan untuk memukul. Ketika saya keluar mencari kelapa parang tersebut saya bawa dengan menaruh/ menggantung di pinggang sebelah kiri karena tangan kanan yang akan menarik parang dari tempatnya. jika saya lupa membawa parang sedang kelapa yang saya temukan lumayan banyak maka kelapa tersebut disembunyikan lalu saya kembali kerumah mengambil parang setelah itu barulah kembali untuk mengambil kelapa.”

Hasil wawancara penulis dengan bapak Muh. Nur di atas menunjukkan bahwa parang sangat penting digunakan dalam pencarian buah kelapa mengapa demikian karena *kobi'* dapat memudahkan memungut kelapa, tanpa menggunakan tangan kelapa sudah dapat diambil. Apalagi ketika menemukan banyak buah kelapa maka *kobi'* sangat membantu atau mempermudah dalam membawa pulang dengan cara *mappitole'i*, lalu memikulnya sampai kerumah.

Perlengkapan yang digunakan bukan hanya sarung dan parang, senterpun juga digunakan dalam pencarian buah kelapa. Senter tersebut berfungsi untuk digunakan sebagai alat penerang dalam mencari kelapa dikala masih gelap (subuh).

“seperti unkanan ibu St. Muhdana “*Mappake toa senter lamba mai'tai anjoro karena biasa lamba ma'itai anjoro si jam 2/3 subuh lambi jam 7 mane malai lao boyang. Masiga lamba ma'itai apa supaya diang-diang diduru apa mua mabaya mane lamba tau ya mai'di mi tau lamba ma'itai anjoro siccomi dita apa purai lao naitaimo. Mua meakke subua ya biasa si 8*

¹² Muh. Nur, *Pencari Kelapa*, (Dusun Ujung Desa Katumbangan), Wawancara Oleh Penulis di Katumbangan, 03 Mei 2021.

*buah biasa toi si 10 buah uduru dia-diang tori mua mueppei mabayana mane lamba, maupa mua diang si 4 buah muiita apa maidimi tolamba maitai.*¹³

Dari perkataan ibu St. Muhdana jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yaitu, “Dalam mencari kelapa saya membutuhkan senter karena biasa dalam mencari kelapa saya berangkat jam 2/3 sampai jam 7 pagi baru kembali kerumah. Mengapa saya cepat dalam melakukan pencarian agar buah kelapa yang saya dapat agak sedikit banyak apabila berangkatnya pagi maka kelapa yang di temukan akan sedikit karena sudah banyak pencari kelapa yang lain. Jika berangkat pagi buta kelapa yang biasa saya dapat bisa mencapai 8-10 buah sedangkan berangkat ketika matahari terbit bisa hanya 3-4 buah itupun kalau ada.”

Mua matei atau mua maodongi senterru me'osa'a ueppei majalla'na allo mua subuhmi namate ueppeimi mabayapai ambaboa keliling, mambawa toa uwai nadidundui mua mamarang tau apa masiga tau lamba. Yang artinya, kalau senter yang dibawa tiba-tiba mati ditengah jalan atau kehabisan cas maka saya berhenti menunggu hingga terang (subuh). Ketika matahari mulai terang disitulah saya melanjutkan pencarian kelapa dan saya juga membawa air minum karena berangkat nya pagi buta, air tersebut dijadikan bekal.¹⁴

Hasil wawancara di atas bahwa penggunaan senter sangat dibutuhkan dalam mencari buah kelapa ketika pencarian dilakukan masih gelap. manfaatnya dapat menerangi jalan dan mempermudah mencari kelapa dengan sinarnya.

Adapun perlengkapan selain yang disebutkan di atas yaitu *pebulle* (alat pikul). *Pebulle* merupakan sejenis entah dari bambu, pelepah, kelapa atau berupa kayu yang digunakan untuk memikul. Fungsi *Pebulle* digunakan untuk memikul kelapa yang ditemukan dan sebelum kelapa yang telah didapat dipikul kelapa tersebut *dipitole'i* (mengikat kelapa yang satu dengan kelapa yang lain).

menurut ibu Mardah (38)

Mua mai'di uduru upetolei ma'alami tau pebulle mane ibullemi malai. ndanga mambawa memang pebulle apa nandiang Manini diduru ya matanggal tappai tu tau mattae. Manyamangi mua dibullei apa ndangi monge lima mambitting. Yang artinya “apabila kelapa yang saya temukan lebih banyak maka kelapa itu akan diikat satu dengan yang lain setelah selesai mengikat kelapa barulah kelapa tersebut dipikul dan dibawah pulang. Alat pikul tidak dibawa memang dari rumah akan tetapi setelah kelapa yang ditemukan agak banyak barulah saya mencari alat pikul untuk memikul kelapa.”¹⁵

Wawancara penulis dengan ibu mardah di atas menunjukkan bahwa mengapa *pebulle* sangat dibutuhkan dalam melakukan aktivitas pencarian buah kelapa karena untuk mempermudah membawanya pulang dengan cara memikul.

Setelah menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan barulah melakukan aktivitas pencarian buah kelapa, seperti berikut ini:

2. Pencarian Buah Kelapa

Berangkat dari kutipan wawancara penulis bahwa mencari buah kelapa merupakan aktivitas yang dikerjakan untuk tambahan ekonomi. Seperti perkataan salah satu masyarakat yang berbunyi bahwa:

¹³ St. Muhdana, *Pencari Kelapa dan pembuat minyak kelapa*, (Dusun Kanari Desa Katumbangan), Wawancara Oleh Penulis di Katumbangan, 03 Mei 2021.

¹⁴ St. Muhdana, *Pencari Kelapa dan pembuat minyak kelapa*, 03 Mei 2021.

¹⁵ Mardah, *Pencari Kelapa*, (Dusun Panggalo Desa Katumbangan), Wawancara Oleh Penulis di Katumbangan, 03 Mei 2021.

“pencaharian buah kelapa adalah suatu pekerjaan sebagai mata pencaharian dan dapat menambah-nambah penghasilan.”¹⁶

Mengenai apa yang menjadi ungkapan saudara Rian Ardiansyah selaku ketua remaja mesjid Dusun Ujung, Desa Katumbangan tentang maksud pencaharian buah kelapa diatas juga dibenarkan oleh bapak H. Ibrahim salah satu anggota DPRD seperti berikut:

*Menurut saya ma'itai anjoro (pencarian buah kelapa) itu iyalah kalau sebagian masyarakat katumbangan yang kurang mampu yang ekonominya kebawah, bukan ji juga salah satu pekerjaan yang bagaimana-bagaiman cuman mengisi kekosongan saja membantu sedikit kehidupannya atau menamban-nambah biaya hidup. Kalau dibilang itu saja ji dikerja tidak juga karna masih banyak pekerjaan yang lain, hanya saja pekerjaan yang paling gampang dilakukan dalam mengisi kekosongan yaitu ma'itai anjoro (mencari buah kelapa) dan agak sedikit mudah untuk mendapat atau menambah uang saku dengan cepat.*¹⁷

Yang dapat penulis peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di atas yaitu, mencari buah kelapa merupakan pekerjaan yang dilakukann oleh sebagian masyarakat untuk menambah biaya hidup, dapat juga diartikan bahwa mencari buah kelapa adalah pekerjaan dimana masyarakat memungut buah kelapa yang jatuh dari pohonnya dan berada di kebun orang lain. Pencarian buah kelapa ini dilakukan dengan cara menyusuri tempat-tempat atau tiap-tiap kebun yang diyakini bahwa dikebun tersebut akan ada kelapa yang jatuh.

Mamfaat pencarian buah kelapa tidak hanya untuk menambah biaya hidup akan tetapi bermamfaat bagi kesehatan karena adanya pekerjaan sampingan ini sebagian masyarakat dapat berolahraga dengan cara berjalan kaki menyusuri tiap-tiap kebun.

Sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar bahwa aktivitas seperti ini yang dilakukan sebagian masyarakat dalam pencarian buah kelapa dapat menyehatkan badan. Karena setiap kali keluar untuk mencari buah kelapa mereka (masyarakat) tidak menggunakan benda seperti sepeda atau sebagainya melainkan hanya berjalan kaki. Berjalan kaki inilah yang akan sangat membantu dalam penyehatan organ tubuh (badan).

Ketika dalam pencaharian telah menemukan kelapa maka kelapa tersebut dikumpulkan seperti dibawah ini:

3. Pengumpulan buah kelapa

Pengumpulan buah kelapa merupakan suatu proses dimana kelapa yang telah ditemukan dikumpulkan, pengumpulan buah kelapa tersebut dibutuhkan untuk dijadikan nilai jual yang tinggi.

Pengumpulan buah kelapa terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

a. Pengolahan Buah Kelapa

Adapun buah kelapa yang ingin dikomsumsi atau diolah tersebut dapat dijadikan atau di bagi menjadi dua bentuk yaitu:

1) Dijadikan Minyak

“Menurut St. Muhdana (71) Upasirumungi nadiambomo ditana anna diang dipaalliang bau. Mua sirumungmi ngganna 60 buah mane ipapia minna apa mua siccoi ya elaelangangi. Jari Hasil minna'naa 8 botol apa anjoro keccu (anjoro parida) iya torua ri'o

¹⁶ Rian Ardiansyah, *Ketua Remaja Mesjid Ujung*, Dusun Ujung, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Sulbar. Wawancara Oleh Penulis di Katumbangan, 27 April 2021.

¹⁷ H. Ibrahim, *Pemilik Kebun, Anggota DPRD Polewali*, Dusun Panggalo, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Sulbar. Wawancara Oleh Penulis di Katumbangan, 20 Mei 2021.

*masae pai anna mala sirumung na ipajari minna dan allina minna per botolna 16 ribu jari totalna 128 ribu mua cappu bandi laku apa biasa ipake toi pira.*¹⁸

Artinya:

Saya kumpulkan lalu dijadikan minyak dan juga di pakai/digunakan untuk pembelian ikan. Setelah terkumpul sebanyak 60 buah barulah kelapa tersebut saya olah untuk dijadikan minyak karena jika sedikit itu akan jadi sia-sia. Jadi hasil minyaknya 8 botol karena kelapa kecil (kelapa hibrida) itupun lama baru bisa terkumpul dijadikan minyak dan harga minyak perbotolnya 16 ribu jadi total harga 128 ribu jika semuanya habis terjual. karena ada kalanya saya juga memakai untuk keperluan sendiri.

2) Dijadikan kopra putih

Buah kelapa yang didapat dari hasil pencaharian biasanya juga dikumpulkan lalu dikelolah menjadi *boka* (kopra putih). Setelah buah kelapa terkumpul maka disitulah pengolahan kopra putih dilakukan, penghasilan dari buah kelapa yang dijadikan kopra putih tersebut juga lebih tinggi dari pada harga kelapa yang dijadikan minyak. Proses pembuatan kopra sangat sulit dan memakan waktu yang lama sehingga hasilnya pun lebih banyak dibanding pengolahan lainnya.

Menurut ibu Juliana (35)

*Proses mappapia kopra pertama isigi'i mappake kobi tania pesukke (alat pengupas kelapa) apa ndangi ulle, mane bosu todi lingkungan apa titeles uwainna, jari mua kobi ya diannami tia naung patteng uwainna mane lamba ditembeang.*¹⁹

Artinya:

proses pembuatan kopra pertama dibelah buah kelapa menggunakan parang atau alat pengupas kelapa. Namun saya lebih memilih parang di banding alat pengupas kelapa, mengapa saya memilih menggunakan parang karena jika menggunakan parang maka air kelapa tersebut tidak akan tercecer karena sambil membelah buah kelapa airnya langsung di masukkan ke dalam ember lalu dibuang sedangkan jika menggunakan alat pengupas kelapa untuk membelah maka airnya akan tercecer dan dapat mencemari lingkungan dengan baunya yang tidak sedap.

Berbeda dengan ibu A'ning. Ibu A'ning lebih memilih menggunakan alat pengupas kelapa (*passukke*) untuk membelah dibanding parang karena menurut beliau alat tersebut lebih mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan dan untuk air kelapanya beliau menyediakan tempat tertentu jadi air kelapa tersebut tidak tersebar (mengalir) kemana-mana. Maka yang dapat penulis pahami dari pembahasan ibu-ibu di atas alat apapun yang digunakan selama itu membuat nyaman dan mengetahui cara pakainya boleh saja digunakan dalam proses pembelahan kelapa.

*Mua iyau passukke upake mambissei anna massigi anjoro tania kobi apa manyamangi tia mua kobi masessai apa masaei sedangkan mua passukke masigai langsung tomi naung dibisa.*²⁰ Artinya saya menggunakan alat *passukke* (pengupas kelapa) bukan *kobi* untuk mengupas kelapa dan membelahnya karena lebih mudah dibanding *kobi* dan penggunaannya *kobi* memakan waktu lama baru selesai. Berbeda dengan *passukke* lebih mudah digunakan dan tidak memakan waktu lama untuk selesai dan juga penggunaannya lebih cepat selesai setelah dikupas bisa langsung dibelah.

¹⁸ St. Muhdana, *Pencari Kelapa dan pembuat minyak kelapa*, 03 Mei 2021.

¹⁹ Juliana, *Pembeli Kelapa dan Pembuat Kopra Putih*, (Dusun Kanari Desa Katumbangan), Wawancara Oleh Penulis di Katumbangan, 01 Juni 2021.

²⁰ A'ning, *Pembeli dan Pembuat Kopra Putih*, (Dusun Ujung Desa Katumbangan), Wawancara Oleh Penulis di Katumbangan, 24 Mei 2021.

b. Penjualan

Penjualan merupakan proses yang dilakukan oleh *pa'itai anjoro* ketika telah menemukan buah kelapa. Penjualan buah kelapa tersebut tidak serumit mengelola karena kelapa yang telah di peroleh dari hasil pencaharian dapat langsung dijual dan juga bisa dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dijual. Penjualan buah kelapa terbagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:

1) Penjualan buah kelapa secara langsung

Yang dimaksud dengan penjualan kelapa secara langsung ialah setiap buah kelapa yang telah ditemukan langsung dijual, berapapun buah kelapa yang diperoleh dari hasil pencarian tersebut langsung membawanya ketempat pembelian kelapa.

Wawancara penulis kepada ibu A'ning (42) yang mengatakan buah kelapa yang saya beli harganya berbeda-beda ada 5000 ada juga 5500 karena hitungan. Harga yang 5000 nya itu kelapa yang besarnya dihitung *sattole* (sepasang) yang harga 5500 nya dihitung tiga karena kecil.²¹

Hasil wawancara kepada ibu A'ning penulis dapat mengetahui ternyata harga dari kelapa berbeda-beda karena hitungan, jika kelapa yang dijual berukuran kecil maka hitungannya tiga buah dan dihargai 5500 sedangkan kelapa yang berukuran besar hitungannya dua buah harganya 5000.

2) Penjualan kelapa tidak langsung

Penjualan kelapa secara tidak langsung merupakan penjualan hasil dari pengumpulan. Kelapa yang telah terkumpul lalu dikelola maka keuntungan yang didapat akan lebih besar.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yang berada di Dusun Berampa, "*mua ipasirumungi dolo mane dibaluang nak ma'idi dita apa mai'di anjoro ya diang-diang tomo tori hasilna*". Yang artinya "jika kelapa di kumpulkan terlebih dahulu maka hasil dari penjualan akan banyak yang saya dapatkan karena kelapanya juga banyak."²²

Dari perkataan di atas dibenarkan juga oleh ibu Sania yang berbunyi:

*"Urumung mane ubaluang, mua ganna 30 tole ya ubaluang bomi mua ndappai ganna 30 tole ndappai ubaluang. Mua 10 tole 50 Rb jari mua 30 tole 150 Rp. Jari sanda boi tori ipa'alliang barras apa mua langsung ubaluang ndangi upasirumung ya ndangi dita allinna apa sicco'i jari tappa cappui lao."*²³

Artinya:

Saya kumpulkan hingga mencapai 30 pasang buah kelapa dan jika kelapa tersebut belum mencukupi 30 pasang atau 60 buah maka saya belum menjualnya. Karena 10 pasang harganya 50 Rp. Ketika kelapa terkumpul sampai 30 pasang buah maka harga penjualan 150 Rp hasil penjualan dipakai untuk pembelian beras. Ketika kelapa yang saya temukan langsung dijual tanpa dikumpul hasilnya akan tidak nampak karena sedikit dan akan cepat habis.

Ibu Sania juga berkata

*"mua anjoro yang ipasirumung anna ikelola sendiri maka lebih mai'di'i apalagi mua ipajari minna. Dibaluangi minna'na dibaluang aluppasna dibaluang ka'darona di baluang taiminna'na mala toi di baluang benunna. Tapi mua iyou nak ndangi ubaluang benunna apa ipakei mattana."*²⁴

Arti dari perkataan ibu sania:

²¹ A'ning, *Pembeli dan Pembuat Kopra Putih*, 24 Mei 2021.

²² Nurmasni, *Ibu Dusun Berampa Desa Katumbangan*, Wawancara Oleh Penulis di Katumbangan, 20 Mei 2021.

²³ Sania, *Pencari dan Pembuat Minyak Kelapa*, 05 Juni 2021.

²⁴ Sania, *Pencari dan Pembuat Minyak Kelapa*, 05 Juni 2021.

kelapa yang dikumpulkan lalu dikelolah sendiri maka hasilnya akan lebih banyak apalagi kalau di jadikan minyak. Dijual minyaknya, dijual ampasnya, dijual tempurungnya, dijual tai minyaknya dan kulit kelapanya. Tapi kalau saya kulit kelapanya tidak dijual karena digunakan untuk pembuatan minyak.

“Mua ibaluang nasangi dio mulai dari anjoro atau minna’na lambi lao benunna maka allinna menjari mai’di sannali apa allinna minna 16 Rp sambotolna, allinna aluppas 100 Rp sakkarung, allinna ka’daro 60 Rp sakkarung, allinna taiminna 3000 Rp mesa kilo jari mua benunna nak ya upake tappa iyau ya upebengangtoi lao to melo ma’ala.”²⁵

Artinya:

jika terjual semua mulai dari kelapa hingga kulit kelapa maka harganya akan lebih banyak. Karena harga minyak 16 Rp perbotol, harga ampas 100 Rp satu karung, harga tempurung 60 Rp satu karung, harga taiminyaknya 3000 Rp satu kilo dan untuk sabuk kelapa atau kulit kelapa saya sudah tidak jual lagi karena di pakai saja dan diberikan kepada orang yang membutuhkan.

Dari hasil wawancara kepada ibu Sania penulis dapat mengetahui kelapa yang dijual setelah terkumpul dan dikelolah hasilnya akan lebih banyak dibanding hasil penjualan kelapa secara langsung, karena hasil dari pengolahan sangatlah banyak mulai dari buah kelapa sampai kulit kelapa dapat menghasilkan uang dan harganya akan menjadi berkali lipat dari penjualan perbuah.

Walaupun prosesnya lama pengumpulan dan pengolahan sendiri dapat lebih menguntungkan karena bukan hanya buah kelapanya saja yang dapat terjual tempurungnya pun juga dapat dijual begitupun jika dikelolah menjadi minyak, bukan hanya minyaknya saja yang akan menghasilkan uang akan tetapi mulai dari buah, tempurung, ampas dan taiminyaknya bisa juga menghasilkan uang.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kelapa yang di temukan dari hasil pencaharian, apabila buah kelapa tersebut dijual langsung maka harga yang didapatkan tidak lebih banyak dari hasil kelapa yang telah terkumpul atau di kelolah. Karena kelapa yang telah terkumpul dan dikelolah harganya akan lebih besar dan bisa berkali lipat dari harga penjualan kelapa secara langsung (perbuah).

B. Tinjauan Hukum Islam

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa mengambil barang orang lain maka hukumnya haram begitupun pendapat para ulama mengharamkan sesuatu yang bukan hak lalu mengambil tanpa seizin yang punya. Namun penulis akan meninjau praktek *mai’itai anjoro* yang berlaku di Desa Katumbangan menurut pandangan Hukum Islam apakah diperbolehkan atau tidak.

Ditinjauan hukum Islam ulama terdahulu sebenarnya telah memiliki kaidah hukum atau kaidah fiqhi yang salah satunya adalah *Al-’adatul Muhakkamah* (adat itu bisa menjadi hukum) kaidah ini membolehkan suatu aktivitas atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam itu dibolehkan karena *ma’itai anjoro* merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Katumbangan. Berdasarkan dengan kaidah di atas maka aktivitas *ma’itai anjoro* hukumnya dibolehkan tidak diharamkan karena telah menjadi tradisi dan tidak menimbulkan kemudharatan sedang yang ditimbulkan adalah kemaslahatan. Kemaslahatan yaitu yang mendatangkan kemudahan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti bahwa kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Konsep kemaslahatan dapat ditemukan dalam *maqashid Syariah* bahwa sesungguhnya Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirata. Secara umum *maqashid*

²⁵ Sania, *Pencari dan Pembuat Minyak Kelapa*, 05 Juni 2021.

Syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia, tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.²⁶

Maslahah adalah beberapa hal yang ditunjukkan oleh dalil-dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala perbuatan manusia sehingga dapat mewujudkan tujuan syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan fikih.²⁷

Adapun ayat dalam Al-Qur'an menyangkut pengambilan barang atau harta yang bukan milik pribadi. Dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ²⁸

Terjemahan:

“Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah sekali-kali mengambil harta atau barang yang bukan hak sendiri tanpa seizin pemiliknya. apalagi dengan cara yang batil karena sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang akan dan telah kamu lakukan dan meskipun ayat tersebut secara jelas mengharamkan tetapi dalam aspek tradisi tidak boleh kemudian serta-merta menghukumi itu adalah perbuatan mencuri mengambil harta orang lain secara bathil karena ada beberapa kaidah yang membolehkan.

Adapun salah satu kaidah yang membolehkan seperti aktivitas diatas yaitu:

تُبُّ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ²⁹

Artinya: “meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.”

Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf bahwa kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan mamfaat dan menghindari mudharat dan dapat pula diartikan dengan kemaslahatan itu memberi mamfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.³⁰

Berdasarkan kaidah fiqhi di atas maka *ma'itai anjoro* dibolehkan oleh mayoritas ulama karena berpendapat dengan adanya aktivitas tersebut maka dapat meringankan atau mempermudah rezeki bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak kuat lagi untuk bekerja berat (keras). Dalam hal inilah kemaslahatan terjadi, bagi sang pemilik lahan yang dimasuki para pencari kelapa dan

²⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Cet 1 Maret 2020, (Jakarta, Kencana 2020-2021).

²⁷ Muhammad Alwi, Nur Afifah, *Praktek Jual Beli Batu Sungai dalam tinjauan hukum islam di dlingkungan jambu tua kelurahan darma kecamatan polewali*, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial, Vol. 5, No. 1, 2020

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 29

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Prenada Media, 1 Januari 2019), hal. 6

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hal. 30

memungut buah yang jatuh didalamnya akan menciptakan pahala dengan berzakat melalui perantara kelapa.

Tradisi ini boleh sebenarnya sesuai dengan kaidah di atas kaidah kemaslahatan dan kaidah kemudharatan. Dalam kaidah ini maka tidak boleh memudharatkan sesuatu dan tidak boleh dimudharatkan, karena tradisi *ma'itai anjoro* tidak menciptakan kemudharatan yang justru tercipta dari tradisi *ma'itai anjoro* adalah kemaslahatan yang mana aspek maslahatannya adalah membantu perekonomian warga khususnya masyarakat miskin (kurang mampu) karena hampir semua masyarakat di Katumbangan aktivitasnya adalah *ma'itai anjoro*.

Adapun aspek kemaslahatan bagi pemilik lahan atau kebun iyalah dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan juga dapat mendatangkan pahala dengan cara berzakat, mengiklaskan buah kelapa dipungut oleh para pencari kelapa.

Setelah penulis melakukan peninjauan dengan beberapa tokoh-tokoh yang ada, mulai dari tokoh masyarakat (pencari kelapa, pemilik kelapa dan pembeli kelapa), tokoh pemerintah dan tokoh agama maka kesepakatan dari *ma'itai anjoro* (mencari buah kelapa) tersebut diperbolehkan karena telah mentradisi dan telah menjadi kesepakatan bersama di Daerah Katumbangan.

Seperti hasil wawancara penulis terhadap salah satu pemilik kebun (pohon kelapa) yang berbunyi:

“Mua diang paitai anjoro mettama tama diuma ya so, namo lao ndangi tau mala macai apa njoro tu'tia anak mua diang ra'da nanaduru lao sola nazakkai alawena anjoro ubiarkan tappai iyou lao duru mating mua diang ra'da.”

Artinya: “Apabila ada pencari kelapa masuk dalam kebun maka saya biarkan saja mengapa harus marah karena kelapa sebenarnya nak jika ada jatuh dan dipungut/diambil orang maka kelapa tersebut menzakati dirinya sendiri (pohonnya) saya biarkan saja kalau ada jatuh silahkan dipungut.”

Dan perkataan ditas dibenarkan juga oleh Maryam (34) selaku tokoh pemerintah (Aparat Desa) yang mengatakan:

“Jadi pendapat saya tidak apa-apaji mendukung-mendukung saja karena apa mau nakerja kalau anak-anak kasian yang masih SD yang ingin menambah uang saku dan orang tua yang tidak mampu lagi bekerja keras dan juga tidak mempunyai lahan. Maka dari itu mengapa saya katakana tidak apa-apa dan wajar-wajar saja karena dari pada jatuh saja yang mendingan di ambil.”³¹

Dari beberapa pendapat responden di atas maka penulis dapat mengetahui bahwa mencari buah kelapa diperbolehkan selama tidak ada larangan dari sang pemilik lahan maka sah-sah saja. Kecuali ada larangan dari salah satu pemilik lahan agar tidak mengambil kelapa yang jatuh dari kebunnya disitulah letak larangan dan keharaman terjadi. Akan tetapi selama tidak ada larangan yang muncul sehingga pencarian buah kelapa diperbolehkan dan tidak ada kata haram didalamnya karena dari pemilik kebun mengikhlaskan dan pencarian buah kelapa ini mengandung unsur saling tolong menolong seperti Firman Allah yang berbunyi;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ³²

Terjemahan:

³¹ Maryam, *Aparat Desa*, Dusun Kapping Masigi Desa Katumbangan, Wawancara Oleh Penulis di Katumbangan, 03 Mei 2021

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 106

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2).

Ayat di atas menjelaskan bahwa marilah saling tolong-menolong dalam kebaikan bukan dalam hal keburukan. Apalagi dalam hal membantu untuk saling mensejahterahkan. Karena Allah SWT sangat menyukai hamba yang memuliakan saudaranya. Oleh karenanya Marilah sesama saudara saling membantu kepada yang membutuhkan agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Oleh karenanya mengapa kemudian “praktek *ma'itai anjoro*” disebut sebagai tradisi karena aktivitas tersebut sudah berulang-ulang dikerjakan dari nenek moyang dan hingga saat ini masih dilaksanakan. Tidak ada larangan ataupun hukum bagi tradisi kecuali ada yang dirugikan maka pekerjaan yang dapat merugikanlah yang membuat tradisi menjadi tidak boleh. Maka dari itu tradisi *ma'itai anjoro* dibolehkan seperti yang telah dijelaskan dalam ilmu fiqih bahwa adapun hukum bagi tradisi yaitu *Al-'adatul Muhakkamah* “adat itu bisa menjadi hukum.”

Apabila ada seseorang yang mengambil hak orang lain dengan cara mencari maka hal tersebut jangan serta merta langsung dihukumi haram atau mencuri, karena belum tentu pekerjaan yang dilakukan itu adalah perbuatan mencuri yang dapat merugikan orang. Bisa jadi aktivitas yang dilakukan adalah tradisi seperti *ma'itai anjoro*, maka dibolehkan kecuali dalam pencarian buah kelapa melakukan pengerusakan lahan dan mengambil kelapa dengan cara memanjat pohonnya maka itulah yang disebut perbuatan mencuri karena mengambil hak orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang praktek *ma'itai anjoro* dalam tinjauan hukum islam di Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian. Maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Tahap-tahap *ma'itai anjoro*

Dalam melakukan praktek *ma'itai anjoro* ada beberapa tahapan diantaranya yaitu, tahapan pertama menyediakan perlengkapan seperti sarung, parang, senter dan juga alat pikul, tahap kedua mencari buah kelapa dan tahapan ketiga adalah pengumpulan buah kelapa.

2. Tinjauan Hukum Islam

Menurut beberapa pandangan ulama mengenai praktek *ma'itai anjoro* tersebut boleh (mubah) selama tidak ada yang dirugikan. Jika ada salah satu pihak yang dirugikan maka aktivitas tersebut haram dilakukan. Namun jika kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan maka tradisi *ma'itai anjoro* boleh dilakukan.

B. Implikasi Penelitian

Para pencari kelapa seharusnya lebih memperhatikan lagi tentang halal haram dalam melakukan aktivitas pencarian buah kelapa dan para pemilik kebun seharusnya lebih merelakan buah kelapa yang jatuh di lahannya untuk dipungut oleh para pencari kelapa jika itu tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik kelapa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Raja Publising, 2011.
- Asmonalisa, *Tradisi Manepu' Wette*, Skripsi. Universitas Negri Makassar, 2019.
- Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Prenada Media, 1 Januari 2019.
- Farih Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet.1, Semarang: Walisongo press, 2008.
- Muhammad Alwi, Nur Afifah, *Praktek Jual Beli Batu Sungai dalam tinjauan hukum islam di dlingkungan jambu tua kelurahan darma kecamatan polewali*, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial, Vol. 5, No. 1, 2020
- Muhammad Daud Ali, *Metode Penelitia Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta Utama: RajaGrafindo Persada 2008.
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah*, Cet 2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Rianse Usman dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Shils Edward, *dkk. Elit Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi, 1981.
- Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Syukri Muhammad Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Cet.1 Maret 2020. Jakarta, Kencana 2020-2021.